



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
2. Paspor lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui aplikasi Antrian Paspor Online (dapat diunduh App Store/Google Play)
2. Pemohon mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik;
4. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data akan memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;
5. Permohonan yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

650000

Produk Pelayanan

1. E-Paspor

Pengaduan Layanan



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Email : humas@imigrasi.go.id

IG: @ditjen_imigrasi

Facebook: Direktorat Jenderal Imigrasi

Twitter: ditjen_imigrasi